



BUPATI SUKABUMI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PEMEKARAN DESA CIDADAP
MENJADI DESA CIDADAP DAN DESA MEKARTANI
KECAMATAN CIDADAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Cidadap Kecamatan Cidadap menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemekaran Desa Cidadap menjadi Desa Cidadap dan Desa Mekartani Kecamatan Cidadap, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Cidadap Kecamatan Cidadap telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Cidadap Menjadi Desa Cidadap dan Desa Mekartani Kecamatan Cidadap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA CIDADAP MENJADI DESA CIDADAP DAN DESA MEKARTANI KECAMATAN CIDADAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif .
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Cidadap Kecamatan Cidadap dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh batas alam Sungai Citonjong.

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Cidadap memiliki luas Wilayah ± 2.510,30 Ha, dan jumlah penduduk 6.783 Jiwa, 2.294 Kepala Keluarga, 6 Dusun/ Rukun Warga_ dan 40 Rukun Tetangga .

Pasal 5

Hasil pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Cidadap; (Desa Induk) dan
- b. Desa Mekartani (Desa Pemekaran).

Pasal 6

Posisi Desa Cidadap terletak di bagian Utara, sedangkan Desa Mekartani Kecamatan Cidadap di bagian Selatan.

Pasal 7

Desa Cidadap setelah dimekarkan memiliki luas Wilayah 1.609,28 Ha, dan jumlah Penduduk $\pm$ 4.912 Jiwa , 1.784 Kepala Keluarga, 4 Dusun/ Rukun Warga dan 30 Rukun Tetangga dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Desa Padasenang Kecamatan Cidadap yang dibatasi oleh jalan Raya Cibuni;
- b. sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur yang dibatasi oleh Sungai Cibuni;
- c. sebelah Selatan dan Barat berbatasan Desa Mekartani Kecamatan Cidadap yang dibatasi oleh sungai Citonjong;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikarang Kecamatan Cidolog yang dibatasi oleh hutan Pasir Cijoho.

Pasal 8

Desa Mekartani memiliki luas Wilayah 901,02 Ha, dengan jumlah Penduduk $\pm$ 1.871 Jiwa , 510 Kepala Keluarga, 2 Dusun/ Rukun Warga dan 10 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Desa Cidadap Kecamatan Cidadap yang dibatasi oleh Sungai Citonjong;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur yang dibatasi oleh Sungai Cibuni;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur yang dibatasi oleh Sungai Cibuni;
- d. sebelah Barat dan Selatan berbatasan Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap yang dibatasi Kehutanan Cikupa dan Sungai Citutul Cisalak.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Cidadap dan Desa Mekartani sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Cidadap terbagi ke dalam 4 (empat) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Cidadap;
 - b. Dusun Cihonje;
 - c. Dusun Cigotong;dan
 - d. Dusun Panaruban.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Cidadap berada di Dusun Cidadap.